



**NOMOR : 95/Pid.Sus/2012/PN.Bul.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MOH FAIZAL MADAS alias ICAL ;**

Tempat lahir : Leok II ;

Umur tgl./lahir : 23 tahun / 06 Juni 1989 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Kel. Leok I Kec.Biau Kab. Buol;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap / ditahan oleh :

**Penangkapan:**

- Penyidik, tanggal 14 September 2012, Nomor : SP-Kap/42/IX/2012/Res-Krim, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;

**Penahanan:**

1. Penyidik, tanggal 14 September 2012, Nomor: SP-Han/35/IX/2012/Res-Krim, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 01 Oktober 2012. Nomor: B-726/R.2.16./ Epp.1/10/2012. sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012 ;

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2012, NOMOR: PRINT-147/R.2.16./

Ep.1/10/2012, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 17 Oktober 2012, Nomor: 106/01/

Pen.Pid/ 2012/PN.Bul. sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 15

Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 12 Nopember 2012,

Nomor: 106.9/01/Pen.Pid/2012/PN.Bul. Sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d

tanggal 14 Januari 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 17 Oktober 2012 Nomor :

95/07/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim, tanggal 17 Oktober 2012 Nomor: 95/08/Pen.Pid/

2012/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MOH FAIZAL MADAS alias ICAL**

beserta seluruh lampirannya ;

- Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa FAIZAL MADAS alias ICAL bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 “tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan primiair Nomor Reg. PDM-71/Buol/10/2012 tanggal 17 Oktober

2012 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZAL MADAS alias ICAL berupa Pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa FAIZAL MADAS alias ICAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012 No.Reg.Perkara. PDM-71/EPL/Buol/10/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

### **Primiair**

Bahwa terdakwa FAIZAL MADAS alias ICAL pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa MOH. FAIZAL MADAS alias ICAL marah dan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai kaki sebelah kiri saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA dan menginjak kaki kiri saksi korban setelah itu terdakwa memukul saksi

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 3**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi

korban, diatas pelipis sebelah kiri dan telinga sebelah kiri saksi korban ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :
  - Luka memar keunguan dikening sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter ;
  - Tampak luka memar keunguan ditulang hidung dengan ukuran dua kali dua centimeter ;
  - Tampak luka memar keunguan di daun telinga kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter ;
  - Tampak luka memar keunguan di siku kiri dengan diameter satu koma lima centimeter ;
  - Tampak lebam keunguan di tumit kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter ;

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ditemukan sejumlah luka memar didaerah kepala, tangan dan kaki diduga karena trauma tumpul ;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/1043.105/RSD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 An. RAFIKA HIMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS dokter umum pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

### Subsidiair

Bahwa terdakwa FAIZAL MADAS alias ICAL pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri (saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA yang merupakan istri terdakwa berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.331/24/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau) atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa MOH. FAIZAL MADAS alias ICAL marah dan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai kaki sebelah kiri saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA dan menginjak kaki kiri saksi korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, diatas pelipis sebelah kiri dan telinga sebelah kiri saksi korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :
  - Luka memar keunguan dikening sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter ;
  - Tampak luka memar keunguan ditulang hidung dengan ukuran dua kali dua centimeter ;
  - Tampak luka memar keunguan di daun telinga kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter ;
  - Tampak luka memar keunguan di siku kiri dengan diameter satu koma lima centimeter ;
  - Tampak lebam keunguan di tumit kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter ;

Kesimpulan :

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 5**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ditemukan sejumlah luka memar didaerah kepala, tangan dan kaki diduga karena trauma tumpul ;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/1043.105/RSD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 An. RAFIKA HIMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS dokter umum pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **RAFIKA HIMBA alias EKA.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita bertempat dirumah kos di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RAFIKA HIMBA ;
- Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi yang menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor: Kk.331/241X11/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Biau ;
- Bahwa pernikahan saksi korban RAFIKA dengan terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai kaki sebelah kiri saksi korban RAFIKA HIMBA Alias EKA dan menginjak kaki kiri saksi korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi sebelah kiri dan di atas pelipis sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka atau menempeleng yang mengenai pada bagian telinga sebelah kiri korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa penyebab saksi dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi dituduh telah menghilangkan minyak rambut terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat menceritakan apa yang dialaminya pada saksi MEYKE EVA PRASTIKA Alias MEY dan suaminya yaitu saksi TOMI HERIYANTO alias TOM ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **MEYKE EVA PRASTIKA alias MEY**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga kos ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah kos di Kel.leok I Kec. Biau Kab. Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RAFIKA HIMBA ;

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 7**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban RAFIKA ;
- Bahwa benar saksi saat sedang memasak didapur mendengar suara jeritan kesakitan dari dalam kamar saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita dari saksi korban RAFIKA yang pada saat bertemu dengan saksi setelah 2 (dua) hari kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat luka memar yang dialami saksi korban RAFIKA di bagian muka dan kakinya ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab saksi RAFIKA dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi RAFIKA dengan terdakwa sering bertengkar ;
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi TOMI suami saksi ;
- Bahwa pernikahan saksi RAFIKA dengan terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **TOMY HERYANTO alias TOMY.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga kos ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah kos di Kel.leok I Kec. Biau Kab. Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RAFIKA HIMBA ;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi RAFIKA ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita dari saksi RAFIKA yang pada saat bertemu dengan saksi, saksi melihat saksi RAFIKA mengalami memar di bagian muka dan kakinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi RAFIKA dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi RAFIKA dengan terdakwa sering bertengkar ;
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi MEYKE EVA PRASTIKA alias MEY istri saksi ;
- Bahwa pernikahan saksi RAFIKA dengan terdakwa sudah dikaruniai 1(satu) orang anak ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan pada penyidik kepolisian dengan benar ;

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah kos di Kel.leok I Kec. Biau Kab. Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RAFIKA HIMBA ;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi RAFIKA HIMBA yang menikah tanggal 12 Desember 2008 ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul dan menampar saksi RAFIKA yang mengenai pada bagian wajah saksi RAFIKA yaitu kening, hidung dan telinga kiri dan terdakwa juga menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada bagian kaki kiri saksi RAFIKA ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa saksi TOMI dan MEYKE merupakan tetangga kos terdakwa ;
- Bahwa penyebab saksi dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi RAFIKA dituduh telah teledor menghilangkan minyak rambut terdakwa ;
- Bahwa pernikahan saksi RAFIKA dengan terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 23 Agustus 2012 tersebut terdakwa memang sudah pernah melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap istrinya saksi RAFIKA. Bahwa setelah dianiaya oleh terdakwa saksi RAFIKA lan keluar kos ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal satu tempat kos dengan saksi TOMI dan istrinya saksi MEYKE ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.331/24/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau An. MOH. FAIZAL MADAS alias ICAL dan RAFIKA PAPUTUNGAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa FAIZAL MADAS alias ICAL pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yakni awalnya terdakwa MOH. FAIZAL MADAS alias ICAL marah dan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai kaki sebelah kiri saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA dan menginjak kaki kiri saksi korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, diatas pelipis sebelah kiri dan telinga sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :
  - Luka memar keunguan dikening sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter ;
  - Tampak luka memar keunguan ditulang hidung dengan ukuran dua kali dua centimeter ;

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar keunguan di daun telinga kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter ;
- Tampak luka memar keunguan di siku kiri dengan diameter satu koma lima centimeter ;
- Tampak lebam keunguan di tumit kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter ;

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ditemukan sejumlah luka memar didaerah kepala, tangan dan kaki diduga karena trauma tumpul ;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/1043.105/RSD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 An. RAFIKA HIMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS dokter umum pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur pertama “**SETIAP ORANG**”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dari rumusan pasal ini menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni terdakwa MOH. FAIZAL MADAS alias ICAL suami dari saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

- Unsur Kedua “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”

Bahwa pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan lingkup rumah tangga menurut pengertian undang-undang ini meliputi :

a. Suami, isteri dan anak ;

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (*Vide : Pasal 2 ayat 1 UU KDRT*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar terdakwa FAIZAL MADAS alias ICAL dengan RAFIKA HIMBA alias EKA pada saat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) masih terikat dalam hubungan suami isteri berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.331/24/XII/2008, dimana terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa MOH. FAIZAL MADAS alias ICAL marah dan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai kaki sebelah kiri saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA dan menginjak kaki kiri saksi korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, diatas pelipis sebelah kiri dan telinga sebelah kiri saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/1043.105/RSD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 An. RAFIKA HIMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS dokter umum pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar *Pasal* 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RAFIKA HIMBA alias EKA mengalami sejumlah luka memar di bagian kepala, tangan dan kaki luka ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

**Putusan No.95/Pid.Sus/2012/PN.Bul  
dari 18 halaman**

**Halaman 15**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan **Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice**, maka menurut Majelis terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu : FAIZAL MADAS alias ICAL dengan RAFIKA HIMBA alias EKA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



- 1) Menyatakan terdakwa **FAIZAL MADAS alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”** ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.331/24/XII/2008 ;

Dikembalikan kepada FAIZAL MADAS alias ICAL dengan RAFIKA HIMBA alias EKA ;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami. **Ir.ABDUL RAHMAN KARIM, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, SH.** dan **SULAEMAN, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh MUHLIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri ADIF SWANDARU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta dihadapan terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUDIRMAN, SH.**

**Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,**

**SH.**

**SULAEMAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**MUHLIS, SH**